



Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Viktimologi

(Studi Kasus Pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda)

Fayunda Kusumawardani^{1*}, Mahendra Putra Kurnia², Rini Apriyani³

¹⁻³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: fayundakusumawardani@gmail.com^{1*} mahendraputra@fh.unmul.ac.id² Riniapriyani@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: fayundakusumawardani@gmail.com

Abstract. This study examines the legal and social issues surrounding the restoration of the rights of child victims of the 2016 Oikumene Church bombing in Samarinda. It aims to analyze efforts to restore victims' rights and evaluate the accountability of the regional government in protecting affected children. A socio-legal, non-doctrinal approach was employed using primary data collected through purposive interviews with the victim's family, police officers, prosecutors, and representatives of the East Kalimantan Women and Children Protection Unit (UPTD PPA), complemented by a literature review. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that both the central and regional governments have implemented victim recovery measures, but only partially. Court-awarded compensation was limited, overseas medical expenses were borne privately, and educational assistance was provided only once, while medical treatment in Samarinda was funded by the regional government. The East Kalimantan UPTD PPA has played an important role in assisting child victims. Although preventive and repressive legal protection mechanisms exist, preventive efforts through deradicalization remain inadequate. Stronger coordination, transparency, and systematic cooperation among government institutions and law enforcement agencies are essential to ensure comprehensive protection and restoration of child victims' rights.

Keywords: Child Legal Protection; Deradicalization; Local Government Accountability; Victims of Terrorism; Victims' Rights Restoration.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum dan sosial terkait pemulihan hak-hak anak korban bom Gereja Oikumene Samarinda tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemulihan hak korban serta mengevaluasi akuntabilitas pemerintah daerah dalam melindungi anak-anak yang terdampak. Penelitian menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode non-doktrinal. Data primer diperoleh melalui wawancara secara purposive dengan keluarga korban, aparat kepolisian, jaksa, serta perwakilan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kalimantan Timur, yang didukung oleh studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melaksanakan upaya pemulihan hak korban, namun pelaksanaannya masih bersifat parsial. Kompensasi yang diberikan melalui putusan pengadilan masih terbatas, biaya pengobatan di luar negeri ditanggung secara mandiri oleh keluarga, dan bantuan pendidikan hanya diberikan satu kali, sedangkan biaya perawatan medis di Samarinda ditanggung oleh pemerintah daerah. UPTD PPA Kalimantan Timur berperan penting dalam pendampingan anak korban. Meskipun mekanisme perlindungan hukum preventif dan represif telah tersedia, upaya preventif melalui program deradikalisasi masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih kuat, transparansi, dan kerja sama yang sistematis antara pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menjamin perlindungan serta pemulihan hak-hak anak korban secara menyeluruh.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pemerintah Daerah; Deradikalisasi; Korban Terorisme; Pemulihan Hak Korban; Perlindungan Hukum Anak.

1. LATAR BELAKANG

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian serius baik di tingkat nasional maupun internasional karena dampaknya yang luas terhadap keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Istilah terorisme mulai dikenal sejak akhir abad ke-17 untuk menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menciptakan kepatuhan masyarakat. Secara etimologis, kata *terror*

berasal dari bahasa Latin *terrere* yang berarti menakutkan atau menggentarkan. Dalam bahasa Arab, istilah yang sering digunakan adalah *irhab*, yang mengandung makna intimidasi atau menimbulkan rasa takut. Berbagai kamus dan literatur mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menciptakan ketakutan, kepanikan, dan tekanan terhadap individu, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah demi mencapai tujuan tertentu, baik yang bermotif politik, ideologi, agama, maupun kepentingan lainnya.

Beragam organisasi dan instrumen hukum internasional juga memberikan definisi mengenai terorisme. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan terorisme sebagai tindakan melawan hukum yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap individu maupun harta benda dengan tujuan mengintimidasi pemerintah atau masyarakat demi kepentingan politik, agama, maupun ideologi tertentu. Sementara itu, *International Convention on Suppression of Terrorism* tahun 1937 menyebut terorisme sebagai tindakan kriminal yang ditujukan terhadap negara dengan maksud menciptakan suasana teror di tengah masyarakat. Definisi serupa juga dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa terorisme merupakan penggunaan atau ancaman kekerasan untuk mengintimidasi dan menimbulkan kepanikan, terutama sebagai sarana untuk memengaruhi perilaku politik.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 1 angka (2), terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban massal, serta mengakibatkan kerusakan terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi ini menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya menyerang individu tertentu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, dan kehidupan masyarakat secara luas.

Salah satu peristiwa terorisme yang mendapat perhatian besar di Indonesia adalah pengeboman Gereja Oikumene Samarinda yang terjadi pada tahun 2016. Peristiwa tersebut merupakan salah satu aksi teror bom pertama di Kalimantan dan menimbulkan korban dari kalangan anak-anak. Pelaku melemparkan bom molotov ke area gereja sehingga mengakibatkan beberapa anak mengalami luka bakar serius dan satu anak meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana terorisme karena menggunakan bahan peledak, menimbulkan rasa takut secara meluas, menyebabkan korban jiwa, serta menyerang fasilitas publik berupa tempat ibadah. Selain itu, tindakan tersebut juga termasuk bentuk

kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Terorisme karena menimbulkan bahaya bagi nyawa dan keselamatan orang lain.

Kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda menjadi perhatian khusus karena melibatkan anak-anak sebagai korban. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pemulihan, dan jaminan pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, bantuan biaya hidup sementara, serta kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Hak-hak tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan ekonomi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pemenuhan hak korban, termasuk pada kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda. Sejumlah korban dan keluarga korban mengaku belum memperoleh seluruh bentuk bantuan yang dijanjikan, khususnya terkait kompensasi, bantuan biaya hidup, pemulihan jangka panjang, serta dukungan pendidikan bagi korban yang masih berusia anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme tidak hanya berhenti pada proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh. Pemulihan korban memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta lembaga terkait lainnya. Selain memberikan perlindungan dan kompensasi, upaya pencegahan melalui program deradikalisasi juga menjadi langkah penting untuk mencegah berkembangnya paham radikal yang berpotensi melahirkan tindakan terorisme di masa mendatang.

Dengan demikian, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap korban, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelaku sekaligus menjamin perlindungan, pemulihan,

dan pemenuhan hak-hak korban secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya.

2. KAJIAN TEORITIS

Viktimologi

Dilihat dari segi etimologi, viktimologi berasal dari gabungan kata “*victima*” dan “*logos*”, yang merupakan bahasa Latin. *Victima* berarti korban, dan *logos* berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa viktimologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan mengenai atau yang mempelajari korban (Widiartama G, 2014). Menurut Arief Gosita, Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.

Perlindungan

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merujuk pada upaya untuk menjaga harkat dan martabat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum, sesuai dengan ketentuan hukum, dari tindakan sewenang-wenang (Hadjon, P.M. 1987).

Deradikalisasi

Deradikalisasi adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan paham radikalisme, terutama terorisme. Deradikalisasi dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Deradikalisasi bertujuan untuk membalikkan ideologi radikal yang keras dan mendelegitimasi penggunaan metode kekerasan untuk mencapai tujuan politik, sementara juga bergerak menuju penerimaan bertahap terhadap politik dan ekonomi serta berbagai perubahan yang ada (Hasbi, 2024).

Pemulihan Hak

Konsep pemulihan hak merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami korban kejahatan yang dilakukan melalui perlindungan hukum dan kompensasi, perlindungan hukum terhadap korban harus seimbang dengan hukuman yang diterima pelaku (Aisyah, 2025). Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan perlindungan dari tindakan *bullying* yang berpotensi dialami para korban ke depannya, memberikan hak untuk pemulihan kondisi psikologis korban.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *non-doctrinal* dengan pendekatan *socio legal research* untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana terorisme dalam kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Kecamatan Samarinda Seberang yang merupakan wilayah hukum Polresta Samarinda. Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terkait dengan kasus, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri atas korban yang diwakili oleh orang tua dan kakak korban, serta pihak dari Polresta Samarinda, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, dan Kejaksaan Negeri Samarinda. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yang diperoleh dari wawancara serta data sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, kamus, dan sumber internet. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan menelaah pemulihan hak anak korban berdasarkan teori viktimologi dan konsep pemulihan hak, serta menganalisis respons pemerintah daerah dalam melindungi hak anak korban melalui teori perlindungan hukum dan konsep deradikalisasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi dan Kondisi Terkini Korban

Kronologi Kasus

Peristiwa pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda terjadi pada Minggu, 13 November 2016 silam sekitar pukul 10.00 Wita. Bom tersebut terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang merupakan wilayah hukum Polsek Samarinda Seberang. Berdasarkan keterangan dari Sarina Gultom, salah satu korban selamat dalam peristiwa bom tersebut yang merupakan ibu dari salah satu korban, Trinity Hutahaeen menceritakan bahwa pengeboman tersebut terjadi ketika para jemaat dalam masa pergantian dari jemaat HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) ke jemaat JKI (Jemaat Kristus Indonesia) Mawar Sharon.



Gambar 1. Kondisi Gereja Oikumene Sebelum Terjadinya Bom.

Sumber: Dokumentasi Google melalui website <https://kaltimtoday.co/korban-bom-oikumene-bangkit-dari-trauma-aktif-mengisi-kegiatan-di-gereja>

Pada saat itu, anak-anak sekolah minggu sudah selesai dan keluar terlebih dahulu daripada jemaat gereja sehingga anak-anak sekolah minggu bermain di halaman gereja sembari menunggu orang tuanya selesai beribadah. Trinity yang saat itu berusia 3 tahun 3 bulan bersama kakak perempuannya, Pricilla Hutahaeen yang saat itu masih berusia 11 (sebelas) tahun dan teman-teman anak sekolah minggu lainnya dengan ceria dan bersuka cita bermain di halaman gereja tanpa mengetahui adanya bahaya. Berdasarkan keterangan Trinity, seorang pria mengenakan pakaian serba hitam, baju dan celana hitam, masker hitam, topi hitam, dan membawa tas hitam mengintai mereka, namun anak-anak tersebut tetap bermain tanpa menaruh ketakutan. Saat semua orang lengah, pria tersebut secara tiba-tiba melemparkan tas nya yang ternyata berisi bom molotov yang mengakibatkan seluruh gereja porak poranda.

Sarina Gultom yang saat itu tengah selesai melakukan pelayanan masih berdiri di atas mimbar terkejut dengan adanya suara ledakan. Namun, Sarina berfikir bahwa penyebab adanya suara ledakan tersebut akibat mainan anak-anak, berfikir bahwa itu merupakan petasan. Sarina berniat untuk mencari Trinity dan Pricilla. Namun, belum sempat mencari, muncul kembali ledakan selanjutnya, hingga ledakan ketiga. Lalu, para jemaat berteriak bahwa hal tersebut merupakan ledakan bom. Di tengah kepanikan, Sarina mencoba untuk mencari kedua putrinya, ditemani oleh anak laki-laki pertamanya, Joy Hutahaeen yang saat itu duduk di bangku SMP. Setelah mencari kedua anaknya dan tidak ditemukan, salah satu jemaat berteriak “Mama Joy, mama Joy, Trinity, Trinity, Trinity di luar.” Setelah keluar dari gedung gereja, Sarina masih kebingungan dengan banyaknya orang yang berlalu-lalang menyelamatkan diri.

Masih dengan kebingungan mencari, Joy Hutahaeen berteriak “mamak, mamak, mak, adek tebakar” dengan hampir menangis. Saat ditemukan, Trinity sudah tergeletak telentang dengan badan terbakar api dan berkata “panas, panas, panas” Selain Trinity, terdapat 3 (tiga) korban lain yang mengalami hal yang sama, tubuhnya terbakar, yaitu Intan Olivia (2,5), Alvaro Tristan Sinaga (4), dan Anita Kristabel Sihotang (2,5). Setelahnya, Trinity dibawa dan digendong oleh kakaknya dan dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan badannya, Sarina

mencopot baju dan rok yang dikenakan Trinity dengan tangan gemetar. Trinity dan Intan Olivia merupakan korban yang paling parah di antara korban lainnya.

Pelaku pelempar bom molotov adalah Juhanda atau Joh alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris kelompok JAD (Jamaah Ansharut Daulah) Kalimantan Timur yang memiliki koneksi dengan jaringan Anshori di Jawa Timur. Pelaku diketahui merupakan seorang residivis kasus teror bom buku yang ditujukan pada kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL) di Jakarta dan serangan bom di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Serpong di Tangerang pada 2011. Ia dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara tahun 2012 dan dinyatakan bebas bersyarat setelah mendapatkan remisi Idul Fitri pada 28 Juli 2014.



Gambar 2. Juhanda Alias Jo Saat Diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sumber: Dokumentasi Google melalui website <https://tirto.id/juhanda-pelaku-bom-samarinda-pernah-dihukum-dan-dapat-remisi-b4YY>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Trinity, Sarina Gultom pada 21 Oktober 2025, pihak keluarga Trinity memilih pengobatan di RS China, tepatnya di Guangzhou. Sedangkan, pihak keluarga Alvaro Sinaga memilih untuk menjalani pengobatan di Malaysia. Sementara, Anita Kristabel sudah dinyatakan sembuh setelah menjalani perawatan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie selama 3 (tiga) minggu. Di sisi lain, keluarga Intan Olivia telah mengikhlaskan kepergian anaknya dan mencoba memulai hidup baru meskipun tetap dibayang-bayangi rasa trauma dan rasa kangen yang mendalam setiap harinya terhadap putri kecil mereka.

Tabel 1. Daftar nama-nama anak korban pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda.

Nama Anak	Usia	Nama Orangtua	Kondisi Terkini
Intan Olivia	2,5 tahun	Anggiat Banjarnahor Diana Susanti Boru Sinaga	Meninggal dunia
Trinity Hutahaeen	3,3 tahun	Gibson Hutahaeen Sarina Gultom	Cacat fisik
Alvaro Aurelius Tristan Sinaga	4 tahun	Hoddiman Sinaga Tiur Novita Sagala	Cacat fisik
Anita Cristabel Sihotang	2 tahun	Jekson Sihotang Tetty Siahaan	Cacat fisik

Sumber: Diolah penulis dari berbagai artikel berita

Kondisi Terkini Anak Korban Pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Trinity, Sarina Gultom pada 21 Oktober 2025, beliau mengatakan bahwa para korban mengalami ketakutan luar biasa setelah terjadinya peristiwa tersebut. Bahkan, ketika menginjak bangku sekolah mereka pernah tidak diterima oleh teman-temannya karena dianggap membawa penyakit. Namun, hal tersebut dapat segera diatasi oleh guru sekolah mereka bahwa para korban bukan menderita penyakit, tapi merupakan korban pengeboman (terorisme) yang lukanya tidak menular dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kondisi saat ini, para korban harus hidup dengan keterbatasan fisik. Ketiga anak tersebut harus mengalami cacat di tubuhnya akibat ledakan itu. Hal tersebut yang sering kali menjadi bahan pembullying bagi anak-anak lain seusia mereka. Selain luka fisik, para korban juga harus menderita luka batin. Secara motorik, ketiga anak tersebut telah pulih dan dapat menjalankan aktivitas seperti anak-anak pada umumnya, namun secara visual, kulit tangan, kaki, wajah, maupun badan korban tidak dapat pulih seperti semula.

Berdasarkan keterangan dokter-dokter yang menangani korban, kondisi tersebut jauh lebih baik. Korban sudah bisa melakukan aktivitas seperti anak-anak lainnya. Hal tersebut merupakan salah satu perkembangan pesat para korban. Sebagian besar tubuh korban terlalap api kala pengeboman terjadi. Tubuh yang dilalap api sangatlah mustahil bertahan, terlebih lagi korban tersebut masih anak-anak. Orang dewasa pun belum tentu sanggup untuk bertahan. Namun, ketiga korban tersebut bertahan hingga saat ini.

Awal setelah terjadinya bom tersebut, badan korban tidak dapat bergerak. Saraf-saraf dalam tubuh korban serasa mati sehingga korban sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Setelah menjalani pengobatan di dalam negeri yang tidak membuahkan hasil, orang tua memutuskan membawa korban ke luar negeri untuk berobat dengan teknologi yang lebih canggih, kecuali Anita Kristabel karena sudah dinyatakan sembuh. Hasil dari pengobatan tersebut, tubuh korban dapat bergerak secara perlahan. Tidak hanya tubuh, tangan dan kaki korban dapat merepson lagi rangsangan. Dari yang awalnya susah untuk berjalan, susah untuk memegang sesuatu menjadi mulai lancar setelah menjalani perawatan dan terapi. Mulanya, korban masih kesulitan dalam berjalan. Trinity mengaku sempat berjalan tertatih, namun saat ini hal tersebut telah pulih kembali, bahkan ia sudah berani mengikuti les ballet.

Ketiga korban, Anita, Alvaro, dan Trinity mencoba untuk memulihkan kepercayaan diri mereka dan tumbuh dengan riang. Kini, mereka sekolah dengan biaya pribadi dari orang tuanya tanpa fasilitas pendidikan dari pemerintah dengan tetap menyisakan trauma dan luka. Alvaro mencoba untuk menekuni dunia musik, yaitu sebagai drummer dan sekarang sedang mencoba keyboard serta menyanyi. Ia kini sudah menginjak bangku kelas 1 SMP. Alvaro bersekolah di

SMP Katolik I W.R. Soepratman Samarinda. Sedangkan Trinity sendiri duduk di bangku kelas 6 di SD Katolik Hati Kudus Samarinda Seberang dan tengah menekuni kegiatannya sebagai ballerina. Selain itu, Trinity juga mencoba untuk belajar bermain *keyboard* dan sempoa. Sedangkan, Anita kini menekuni dunia tarik suara.

Faktor Yang Mempengaruhi Kasus Pengeboman di Gereja Oikumene Disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Menurut Pakar Hukum Pidana Terorisme Universitas Hasanuddin, Dr. Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H. berdasarkan wawancara pada 2 Mei 2026, terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi alasan mengapa beberapa kasus terorisme lebih sering diadili di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta, yaitu karena faktor keamanan dan faktor domisili para saksi maupun korban. Pengadilan di Jakarta diasumsikan memiliki fasilitas keamanan lebih baik, seperti pengamanan ketat, ruang tahanan terpisah, dan koordinasi langsung dengan Densus 88, intelijen, dan TNI, sehingga risiko serangan balik atau gangguan dari simpatisan teroris lebih rendah. Di beberapa daerah, keamanan bisa dinilai kurang stabil atau rentan digunakan untuk mobilisasi massa, sehingga Mahkamah Agung sering memindahkan sidang teroris ke Jakarta supaya proses peradilan tidak terganggu dan tidak memicu gejolak di daerah.

Domisili para saksi dan korban merupakan faktor kedua yang menjadi alasan mengapa banyak kasus terorisme diadili di Pengadilan Negeri di wilayah Jakarta. Domisili saksi dan korban memang menjadi pertimbangan praktis kedua dalam menentukan lokasi persidangan karena korban dan saksi tindak pidana terorisme sering tersebar di berbagai wilayah, sehingga persidangan di Jakarta memudahkan koordinasi dan pengamanan mereka. Selain itu, Jakarta memiliki infrastruktur lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), rumah sakit, dan fasilitas pendukung lain yang lebih memadai untuk menghadirkan korban dan saksi dengan aman. Mahkamah Agung menerapkan sistem pengalamanan di Jakarta untuk kasus terorisme agar proses hukum aman dari ancaman, dengan hakim khusus yang dilatih dan bersertifikasi.

Tabel 2. Tabulasi Kasus Terorisme yang dilakukan Juhanda (Pelaku Residivis Terorisme).

No.	Nama Peristiwa Teror	Niat/motif Pelaku	Pengadilan Negeri	Hukuman
1.	Teror Bom Buku di Jakarta tahun 2011. Juhanda merupakan bagian dari kelompok pelaku teror yang berafiliasi dengan jaringan Pepi Fernando yang merencanakan serangkaian bom buku di Jakarta pada 2011 silam. Juhanda juga	Pelaku terpengaruh oleh doktrin radikal yang didapat dari buku dan video. Pelaku melakukan aksi ini sebagai bentuk jihad versi mereka sendiri. Serangkaian paket bom buku ini menysasar tokoh-tokoh tertentu, termasuk Ulil	Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Krisnugroho.	Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) kepada terdakwa Juhanda. Terdakwa dinilai terbukti membantu melakukan tindak

	terlibat dalam upaya perakitan bom di Aceh bersama Pepi Fernando.	Abshar Abdalla di Utan Kayu.	pidana terorisme. Hukuman itu diputuskan majelis hakim dalam sidang perkara terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis, 1 Maret 2012.
2.	Teror Bom di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Tangerang Banten tahun 2011. Lokasi Puspitek di Serpong dipilih sebagai target karena pelaku beranggapan tempat tersebut merupakan simbol atau pusat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran mereka.	Juhanda sebagai pelaku yang sering dikaitkan dengan kelompok Pepi Fernando yang termotivasi oleh pemahaman jihad yang menyimpang, yang mereka pelajari dari buku dan video.	Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Krisnugroho.
3.	Pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2016. Juhanda merupakan mantan narapidana kasus bom buku dan pernah mendekam di Lapas I Tangerang, dan kemudian belajar aliran ISIS di dalam lapas.	Juhanda menyatakan bahwa ia membenci gereja karena dianggap tidak sejalan dengan ajaran yang ia terima. Juhanda bertindak sebagai eksekutor peledakan bom Molotov di Gereja Oikumene Samarinda, sedangkan keempat pelaku lainnya hanya ikut-ikutan membantu. Ia memang berniat untuk menyebarkan ketakutan dan teror terhadap orang lain agar menciptakan ketakutan secara massal.	Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Surung Simanjuntak.
			Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis, 1 Maret 2012 menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun 6 bulan (3,5 tahun) kepada terdakwa Juhanda karena terbukti membantu melakukan tindak pidana terorisme.
			Juhanda divonis hukuman penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada September 2017 karena terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dalam serangan yang menyebabkan korban luka-luka. Selain itu, Majelis Hakim juga mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi yang diajukan oleh para korban.

Sumber : Diolah penulis dari berbagai artikel berita

Upaya Pemulihan Hak Korban

Upaya pemulihan hak korban tindak pidana pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda tidak seluruhnya dilaksanakan pemerintah. Berdasarkan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai hak korban tindak pidana terorisme yang tercantum di berbagai peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang menjadi hak korban telah dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk hak untuk mendapatkan kompensasi dan biaya kesehatan selama

dirawat di Indonesia, namun terdapat beberapa hal lainnya yang masih belum diterima oleh para korban. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan hak-hak korban.

Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Mengenai Pemulihan Hak Korban Konvensi Internasional

Konvensi Hak Anak (UNCRC 1989 - *United Nations Convention on the Rights of the Child*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCRC mengutamakan prinsip *non-diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta hak untuk didengarkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga anak korban pengeboman masih mengalami diskriminasi dari teman sebaya dan tekanan dari keluarga sehingga prinsip *non-diskriminasi* belum terpenuhi sepenuhnya. Namun, diskriminasi di sekolah telah diatasi melalui pemberian pemahaman kepada siswa lain. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui rehabilitasi medis, kompensasi finansial, dan perlindungan psikis. Rehabilitasi medis telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, kompensasi diberikan oleh LPSK, dan perlindungan psikis dilakukan melalui pendampingan psikolog. Temuan juga menunjukkan bahwa korban berhak melanjutkan hidup, tumbuh kembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan ancaman teror karena seluruh korban masih tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNCRC.

Hukum Nasional Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban terorisme memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak konstitusional korban telah terpenuhi sebagian melalui koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Komnas HAM untuk memberikan penguatan mental kepada keluarga korban. Namun, korban masih mengalami trauma, diskriminasi, dan dampak fisik permanen akibat luka bakar. Undang-undang HAM juga menjamin hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, serta perlindungan khusus bagi korban terorisme melalui bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan kompensasi. Temuan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan koordinasi lintas lembaga untuk mencegah dan menanggulangi ancaman radikalisme yang berdampak pada warga sipil.

Undang-undang Terorisme

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur pemulihan hak korban melalui kompensasi, bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu, termasuk korban bom Gereja Oikumene Samarinda. Korban memperoleh kompensasi sebesar Rp237.871.152 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meskipun jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp1.479.535.400. Selain kompensasi, korban berhak memperoleh rehabilitasi sosial, konseling, pendampingan, restitusi, dan perlindungan dari ancaman kekerasan. Namun, temuan menunjukkan bahwa LPSK hanya membantu biaya pengobatan selama di Indonesia dan tidak menanggung biaya pengobatan korban di luar negeri karena keterbatasan anggaran, sehingga keluarga korban harus menanggung sendiri biaya pengobatan di China dan Malaysia.

Undang-undang Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan perlindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme melalui pengobatan, rehabilitasi fisik dan psikososial, serta pendampingan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara bahwa tindak pidana terorisme menimbulkan kerugian multidimensional terhadap anak. Rehabilitasi fisik ditujukan untuk memulihkan kondisi kesehatan korban, sedangkan rehabilitasi psikososial berfungsi mengatasi trauma dan stigma sosial. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur telah membiayai pengobatan korban di RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan RSUD I.A Moeis, sedangkan LPSK telah menugaskan psikolog untuk mendampingi korban. Namun, terapi psikologis tidak dilanjutkan karena korban merasa jenuh dan mengalami kesulitan dalam penjadwalan terapi.

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak korban pengeboman memenuhi definisi korban karena mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak korban belum terpenuhi secara menyeluruh. Meskipun korban memperoleh kompensasi, mereka masih mengalami ketakutan, belum memperoleh bantuan biaya hidup, biaya pendidikan masih ditanggung keluarga, serta tidak mendapatkan biaya transportasi selama menjalani pengobatan di luar negeri. Selain itu, kondisi fisik korban belum pulih sepenuhnya meskipun telah menjalani berbagai operasi. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan pemerintah masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pemulihan jangka panjang anak korban terorisme.

Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis kepada korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan medis hanya diberikan selama korban menjalani perawatan di Indonesia, sedangkan biaya pengobatan di luar negeri tidak ditanggung oleh negara. Akibatnya, keluarga Trinity Hutahaean dan Alvaro Tristan Sinaga harus membiayai sendiri pengobatan anak mereka di luar negeri demi memperoleh fasilitas medis yang lebih memadai. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan santunan kematian dan menanggung biaya pemakaman Intan Olivia. Temuan juga menunjukkan bahwa keluarga korban meninggal tidak menerima santunan tersendiri, namun memperoleh kompensasi terbesar dalam putusan pengadilan karena telah memperhitungkan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 menjadi dasar pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban tindak pidana terorisme. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korban yang mengalami luka, kehilangan anggota tubuh, trauma, maupun kerugian materiil dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK dengan melampirkan dokumen pendukung dan surat penetapan korban dari BNPT. Peraturan ini juga mengatur tata cara permohonan bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta mekanisme pendanaan kompensasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan hak korban, tetapi juga sebagai bentuk kepastian hukum, pemulihan sosial, dan upaya negara memulihkan martabat korban serta meminimalkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme.

Tanggung Jawab Lembaga Negara

Korban menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* adalah individu maupun kelompok yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum pidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, dan secara lebih luas juga mencakup pelanggaran norma *Human Rights*. Dalam banyak kasus seperti terorisme, korban bersifat pasif, tidak terlibat dalam tindak pidana dan menjadi sasaran utama pelaku sehingga berada pada posisi “tidak bersalah”. Pada peristiwa pengeboman Gereja Oikumene Samarinda 2016, korban digunakan sebagai sarana untuk menimbulkan ketakutan akibat ideologi ekstrem pelaku.

Dalam konteks hukum Indonesia, korban terorisme menjadi tanggung jawab negara melalui UU Terorisme, khususnya Pasal 35A dan 35B yang mengatur bantuan medis, rehabilitasi psikososial-psikologis, santunan, dan kompensasi yang dilaksanakan oleh LPSK dengan koordinasi BNPT serta instansi terkait seperti Densus 88, kepolisian, dan lembaga penegak hukum lainnya. Korban dibedakan menjadi langsung (meninggal/luka akibat ledakan) dan tidak langsung (keluarga korban), namun pada kasus Samarinda seluruh pihak yang terdampak pada dasarnya mengalami dampak langsung. Pelaksanaan bantuan negara dalam praktiknya masih terbatas, terutama pada kebutuhan medis lanjutan dan pemulihan psikologis; sebagian korban mengalami trauma berkepanjangan, kejenuhan dalam terapi, serta memilih kembali pada aktivitas lain seperti pengembangan bakat seni dan kegiatan sosial sebagai bentuk pemulihan diri.

Analisis Upaya Pemulihan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Dalam Undang-undang Terorisme, korban dibagi menjadi korban langsung dan korban tidak langsung. Korban langsung adalah pihak yang mengalami dampak secara langsung seperti meninggal dunia atau luka berat akibat aksi terorisme, sedangkan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidup pada korban langsung seperti anggota keluarga yang ditinggalkan. Pembagian ini menunjukkan bahwa dampak terorisme tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi.

Dalam kajian viktimologi, korban dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, maupun kerugian ekonomi akibat tindak pidana, sebagaimana dikemukakan dalam *Crime Dictionary* (Abdussalam) dan Arif Gosita, yang menekankan bahwa korban adalah pihak yang dirugikan karena tindakan orang lain yang bertentangan dengan hak asasi. Selain itu, Pasal 1 angka (3) UU No. 31 Tahun 2014 juga menegaskan bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Dengan demikian, viktimologi menempatkan korban bukan hanya sebagai objek penderitaan, tetapi juga subjek yang berhak atas perlindungan dan pemulihan dalam sistem peradilan pidana.

Penerapan viktimologi dalam sistem hukum Indonesia mulai diperkuat melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban yang menjamin hak korban atas informasi, perlindungan, kompensasi, serta rehabilitasi. Negara melalui lembaga seperti LPSK, BNPT, dan Densus 88 memiliki peran masing-masing dalam penanganan korban dan penegakan hukum, termasuk pemberian kompensasi, bantuan medis, serta rehabilitasi psikologis. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, birokrasi, dan koordinasi antar

lembaga, yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak korban, termasuk pada kasus pengeboman Gereja Oikumene Samarinda.

Dalam konteks pemulihan korban, bentuk perlindungan meliputi restitusi, kompensasi, konseling, bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Restitusi berasal dari pelaku, sedangkan kompensasi diberikan oleh negara ketika pelaku tidak mampu memenuhi ganti rugi. Selain itu, korban juga membutuhkan pemulihan psikologis melalui konseling untuk mengatasi trauma, serta dukungan medis atas luka fisik yang dialami. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, sehingga pemulihan korban menjadi bagian penting dalam mencapai keadilan substantif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh penjelasan pada pembahasan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Upaya pemulihan hak anak yang menjadi korban tindak pidana pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda pada tahun 2016 dilakukan melalui pendekatan medis, psikologis, serta pemenuhan hak hukum bagi para korban. Penanganan ini melibatkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, serta berbagai elemen masyarakat untuk menjamin pemulihan kesejahteraan fisik dan mental anak-anak yang terdampak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan prioritas pada penanganan medis yang cepat bagi korban yang mengalami luka bakar. Selain itu, untuk mengatasi trauma mendalam, dilakukan layanan rehabilitasi psikologis atau *trauma healing* yang bertujuan agar anak-anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dan meminimalisir dampak trauma jangka panjang. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi bagi para korban sebagai bentuk pertanggungjawaban negara atas tindak pidana terorisme yang dialami. Peran aktif orang tua sangat ditekankan dalam proses penguatan mental anak, dengan mengajarkan nilai kasih sayang untuk membantu anak menerima keadaan tanpa menumbuhkan rasa benci terhadap pelaku.

Pertanggungjawaban yang diberikan Pemerintah Daerah, yaitu dengan menanggung seluruh biaya perawatan medis bagi anak-anak korban ledakan yang mengalami luka bakar dan memastikan mereka mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan UPTD Pelindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, untuk memastikan hak-hak korban terlindungi selama proses penegakan hukum berlangsung. Selain itu, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan

Timur melakukan deteksi dini terhadap seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk menghindari kejadian serupa. BNPT juga memperketat program deradikalisasi terhadap para narapidana terorisme agar konsep-konsep radikal dalam pemahamannya tersebut bisa hilang seluruhnya dan tidak lagi berpikir secara radikal sehingga lebih moderat dan lebih memahami prinsip-prinsip serta ajaran-ajaran dalam ideologi konstitusional. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Timur serta Kota Samarinda juga menyelenggarakan sosialisasi deradikalisasi secara berkala dengan melibatkan Densus 88, BNPT, kyai, akademisi, maupun *eks-narapidana* terorisme yang berhasil pulih pasca dilakukan deradikalisasi.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, P. R., & Widjajanti, E. (2025). Restitusi sebagai hak pemulihan korban kejahatan: Kelebihan dan kekurangannya. *Amicus Curiae*. <https://doi.org/10.25105/xvy9t556>
- Ananda Kurniawan. (2022). *Tinjauan viktimologis dan yuridis atas eksploitasi seksual terhadap anak*. *Dharmasisya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1188&context=dharmasisya>
- Antara News. (2025). *Pemerintah berupaya pulihkan mental korban bom Gereja Samarinda*. <https://www.antarane.ws.com/berita/596263/pemerintah-berupaya-pulihkan-mental-korban-bom-gereja-samarinda>
- Antara News. (2026). *Intan Olivia, korban pemboman Gereja Oikumene Samarinda dimakamkan*. <https://www.antarane.ws.com/berita/596339/intan-olivia-korban-pemboman-gereja-oikumene-samarinda-dimakamkan>
- Benar News. (2016). *Intan Olivia: Ketika teroris membungkam celoteh si kecil*. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/teror-samarinda-intan-olivia-11162016144044.html>
- Detik News. (2016). *#RIPIntan, ibunda Intan: Cukuplah anak saya yang jadi korban*. <https://news.detik.com/berita/d-3345792/ripintan-ibunda-intan-cukuplah-anak-saya-yang-jadi-korban>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harahap, Y. (2008). *Hukum acara peradilan*. Sinar Grafika.
- Hasbi, M., Vijaini, A., Parahdina, S., & Maulida, H. (2022). Deradikalisasi: Upaya pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam menjaga perdamaian negara menurut perspektif fikih jihad. *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*. <https://doi.org/10.33084/mg.v2i1.5153>
- Kompas.com. (2012). *Tiga pelaku teror bom buku divonis*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2012/03/02/05115813/tiga.pelaku.teror.bom.buku.divonis>
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). *Urgensi perlindungan korban kejahatan: Antara norma dan realita*. Rajagrafindo Persada.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

- Nawawi, N. W., Azisa, N., & Parawansa, S. S. R. (2023). *Kompensasi bagi korban tindak pidana: Perbandingan tindak pidana pelanggaran HAM berat, terorisme, dan kekerasan seksual*. Penerbit KBM Indonesia.
- Nur Aflihyana Bugi, S. H., et al. (2024). *Perkembangan statistik kejahatan terorisme di Indonesia*. Penerbit KBM Indonesia.
- Parawansa, S. S. R. (2020). *Deradikalisasi sebagai sanksi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme* (Disertasi doktoral, Universitas Airlangga).
- Parawansa, S. S. R. (2022). *Hukum pidana terorisme: Hakikat sanksi dan pengaturan terorisme di Indonesia*. Penerbit KBM Indonesia.
- Parawansa, S. S. R., et al. (2023). *Aspek filosofis tindak pidana terorisme di Indonesia*. Penerbit KBM Indonesia.
- Permana, M. A. (2020). *Kajian viktimologi terhadap korban tindak pidana terorisme* (Skripsi, Universitas Buana Perjuangan Karawang).
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2012). *Putusan Nomor 1402/Pid.B/2012/PN.Jkt.Pst*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sarwoko, D. (2018). *Pendanaan terorisme: Pergeseran politik hukum pencegahan dan pemberantasannya di Indonesia*. Genta Publishing.
- Setiawan, M. A. (2023). Tinjauan yuridis mengenai viktimologi terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- VOA Indonesia. (2016). *Polisi telusuri jaringan pelaku bom Gereja Oikumene*. <https://www.voaindonesia.com/a/polisi-telusuri-jaringan-pelaku-bom-molotov-/3595388.html>